



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota- Sumatera Barat
Telepon. (0752) 7754192 - Faksimili (0752) 7750220
surel : sekretariat@politanipyk.ac.id@gmail.com : Laman : http://politanipyk.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020
(PNBP)**

Nomor: 871 /PL25/PG/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **Nama** : Afizar,SP,MP.Ph.D
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Penelinan kepada Masyarakat , dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 177/PL25/ KP/2018,tanggal 12 Juli 2018. Berkedudukan di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan Penelitian di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- II. **Nama** : Dr. Ramalyulis, Spt., M.P
Jabatan : Staf Pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Peneliti mewakili anggota tim lain (Nilawati, S.Pt., M.P, Eva Yulia, S.Pt., M.Si.) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020
8. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. 97/Pl.25/KPT/2019 tanggal 6 Mei 2019
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-023.18.2.677597/2020 tanggal 27 Desember 2019
10. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Tahun 2012.
11. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor : 195/PL25/KPT/2020, Tanggal 2 Maret 2020

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian (PNBP) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pengabdian bersama anggota tim penelitian dan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan program penelitian dengan judul **"Efektifitas Ampas Gambir Sebagai Imbuhan pakan Dalam Ransum Broiler"**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Program Penelitian (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) No. SP DIPA-023.18.2.677597/2020 tanggal 27 Desember 2019
- (4) Daftar nama dosen, judul dan besarnya biaya pengabdian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk didanai.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 5,928,000,- (Lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh No. SP DIPA-023.18.2.677597/2020 tanggal 27 Desember 2019
- (2) Dana penugasan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 4,149,600,- (Empat juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **Rp. 1,778,400,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar, foto dokumentasi penelitian sebanyak 1 set , artikel 1 set dan Laporan Penggunaan Keuangan 100% 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **19 November 2020**.
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Program Penelitian tanggal **9 Oktober 2020** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil pengabdianannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

PASAL 4

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan program pengabdian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke P3M, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian .
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pengabdian dan substansi pelaksanaan program penelitian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas dan melaporkan akhir hasil pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) paling lambat tanggal 19 **November 2020**.
- (2) Laporan hasil penelitian dalam bentuk hardcopy tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
 2. Warna cover sesuai dengan buku pedoman.
 3. Di bagian bawah cover ditulis :

Dibiayai oleh DIPA Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
No. SP DIPA-023.18.2.677597/2020 tanggal 27 Desember 2019
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan
Program Penelitian (PNBP)
Nomor: 195 /PL25/PL.00.02/2020, tanggal 1 Juli 2020

PASAL 6

- (1) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.

PASAL 7

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah barang milik negara (Institusi Politani) atau dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Tanjungpati apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program penelitian (PNBP) ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Aflizar, SP, MP, Ph.D
NIP. 197407062003121003

PIHAK KEDUA
Ketua Program Penelitian,

Dr. Ramawulis, Spt., M.P
NIP. 198605272014042001

Mengetahui,
Direktur

Ir. Elvin Hasman, MP
NIP. 196306291992031002